



## Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat Kumulasi Hutang dan Harta Bersama Perspektif KUHPerdata Dan KHI (Studi Putusan Nomor 592/Pdt.G/2024/PA.Jmb)

**Salman Alfarisi**

Pascasarjana  
Universitas  
Islam Negeri  
Sulthan Thaha  
Saifuddin Jambi  
[alfarisaf7@gmail.com](mailto:alfarisaf7@gmail.com)

**Ruslan Abdul Ghani**

Pascasarjana  
Universitas  
Islam Negeri  
Sulthan Thaha  
Saifuddin Jambi  
[ruslanabdulgani@uinjambi.ac.id](mailto:ruslanabdulgani@uinjambi.ac.id)

**Maryani**

Pascasarjana  
Universitas  
Islam Negeri  
Sulthan Thaha  
Saifuddin Jambi  
[mmaryani@uinjambi.ac.id](mailto:mmaryani@uinjambi.ac.id)

**Abstract:** This study examines decision number 592/Pdt.G/2024/PA.Jmb in a divorce case involving the accumulation of debts and joint property, focusing on the judge's considerations in deciding the case, which covers divorce, and the division of property and debts. It analyzes the legal provisions in decision number 592/Pdt.G/2024/PA.Jmb regarding the accumulation of debts and joint property according to the Civil Code and the Compilation of Islamic Law, as well as the legal consequences arising between the plaintiff and the defendant. This study uses a case study approach with a library research method, utilizing the Supreme Court's decision directory and related legal sources (Compilation of Islamic Law, Marriage Law, Civil Code). The data analysis technique uses analytical descriptive methods, specifically by identifying and classifying legal data, describing the content of Decision Number 592/Pdt.G/2024/PA.Jmb, and assessing the conformity of the judge's considerations with the Compilation of Islamic Law (KHI), the Marriage Law, and the Civil Code. The research analysis results indicate that the judge's considerations in deciding case number 592/Pdt.G/2024/PA.Jmb involve several aspects that are juridical, philosophical, and sociological, so that the decision on the cumulative lawsuit of divorce with joint assets and debts is appropriate, from both the Civil Code and KHI perspectives. In addition to dissolving the marital relationship, the decision proportionally divides joint assets between the Plaintiff and the Defendant, while the responsibility for Briguna debt is fully imposed on the Defendant.

**Keywords:** Divorce Filing, Decision, Joint Property, Joint Debt

**Abstrak:** Penelitian ini mengkaji putusan nomor 592/Pdt.G/2024/PA.Jmb pada perkara cerai gugat kumulasi hutang dan harta bersama dengan fokus pada pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yang mencakup perceraian, pembagian harta dan hutang bersama. Ketentuan hukum putusan nomor 592/Pdt.G/2024/PA.Jmb tentang kumulasi hutang dan harta bersama menurut KUHPerdata dan KHI, serta akibat hukum yang ditimbulkan antara penggugat dan tergugat. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi putusan dengan metode *library research* (penelusuran pustaka) dengan memanfaatkan direktori putusan Mahkamah Agung dan sumber-sumber hukum terkait (KHI, UU Perkawinan, KUHPerdata). Teknik analisis data menggunakan deskriptif analitis yaitu dengan mengidentifikasi dan mengklasifikasikan data hukum, mendeskripsikan isi putusan Nomor 592/Pdt.G/2024/PA.Jmb dan menilai kesesuaian pertimbangan hakim dengan KHI, UUD Perkawinan, serta KUHPerdata. Hasil analisis penelitian menunjukkan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 592/Pdt.G/2024/PA.Jmb melalui beberapa aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis sehingga putusan perkara kumulasi gugatan perceraian dengan harta dan hutang bersama telah sesuai, baik perspektif KUHPerdata maupun KHI. Putusan tersebut selain memutuskan hubungan perkawinan, status harta bersama dibagi proporsional antara Penggugat dan tergugat serta tanggung jawab hutang Briguna dibebankan sepenuhnya kepada Tergugat.

**Kata Kunci:** Cerai Gugat, Putusan, Harta Bersama, Hutang Bersama

## 1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum, ciri dari negara hukum memberi jaminan adanya tertib hukum pada masyarakat serta dapat memberi perlindungan hukum. Hukum menjadi alat negara untuk mengatur kehidupan warga negara agar tidak terjadi tindakan sepihak menurut kemauannya yang bertentangan dengan hukum, setiap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan rakyat harus berdasarkan hukum.<sup>1</sup> Sehingga keberadaan hukum dapat menerangkan, menjawab dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat agar hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh Negara. Untuk mewujudkan perlindungan dan tertib hukum pada masyarakat lebih khusus yang berkaitan hubungan orang dengan orang salah satunya negara membentuk peraturan perundang-undangan No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Memelihara kelestarian dan kesinambungan sebuah perkawinan tidaklah mudah, berbagai godaan dan rintangan siap menghadang bahtera perkawinan, sehingga sewaktu-waktu perkawinan dapat putus di tengah jalan. Putusnya perkawinan dapat terjadi karena berbagai hal, baik karena meninggal dunia atau faktor lain seperti: faktor biologis, psikologis, ekonomis serta perbedaan pandangan hidup dan sebagainya, seringkali merupakan pemicu timbulnya konflik dalam perkawinan. Jika faktor-faktor tersebut dapat diselesaikan dengan baik, maka akan dapat mempertahankan mahligai perkawinannya. Namun sebaliknya, jika faktor-faktor tersebut tidak dapat diselesaikan, maka akan timbul perceraian sebagai jalan keluar.

Istilah perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974 sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya: *Pertama*, tindak hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutus hubungan perkawinan diantara mereka. *Kedua*, peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. *Ketiga*, putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami istri.<sup>2</sup>

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 35 yaitu :

- 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah Penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Setelah "Lex Superior" menegaskan tentang harta bersama, di dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 85 disebutkan, adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Dalam pasal 86 KHI disebutkan, pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri. Harta istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai sepenuhnya oleh istri, begitu juga sebaliknya. Dalam pasal 88 disebutkan, jika terjadi perselisihan tentang harta bersama antara suami istri, penyelesaiannya adalah di pengadilan.<sup>3</sup>

Dalam bidang perkawinan, Peradilan Agama mempunyai wewenang untuk mengadili dan menyelesaikan sengketa keluarga dan harta dalam perkawinan, dan penetapan mengenai status hukum seseorang dalam keluarga maupun status harta perkawinan. Perkara-perkara dalam bidang perkawinan berlaku hukum acara perdata khusus dan selebihnya berlaku

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Negara Hukum Indonesia," (Majalah hukum nasional, 2012), 1–17. Diakses pada tanggal 01 September 2025.

[https://www.pnungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep\\_Negara\\_Hukum](https://www.pnungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum)

<sup>2</sup> Muhammad Syaifuddin, et.al, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),16.

<sup>3</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 146.

hukum acara perdata umumnya. Hukum acara khusus ini meliputi kewenangan relatif Pengadilan Agama, pemanggilan, pemeriksaan, pembuktian dan biaya perkara serta pelaksanaan putusan.<sup>4</sup>

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman sebagai pencari keadilan bagi yang beragama Islam, mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang. Tugas dan kewenangan Peradilan Agama, yaitu memeriksa, memutuskan, menyelesaikan perkara-perkara perdata bidang: perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, sedekah, dan ekonomi syariah. Dengan demikian, kewenangan Peradilan Agama tersebut sekaligus dikaitkan dengan asas personalitas keislaman, yaitu yang dapat ditundukkan kedalam kekuasaan lingkungan Peradilan Agama, hanya mereka yang beragama Islam.<sup>5</sup>

Meskipun dalam hukum Islam tidak mengatur masalah harta bersama, bukan berarti Peradilan Agama tidak berwenang untuk menangani masalah harta bersama. Karena dalam hukum positif telah mengatur tegas tugas dan wewenang Peradilan Agama. Perkara harta bersama yang telah ditangani di tingkat pertama tentu harus berpedoman kepada hukum acara, khusus di bidang peradilan agama maka acuannya adalah UU Nomor 3 Tahun 2006 sebagai hasil amandemen dari UU Nomor 7 Tahun 1989. Hakim sebagai wakil Tuhan harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, putusannya harus berpegang kepada minimal tiga tujuan penting peradilan yakni keadilan, kepastian hukum dan kebermanfaatan. Hakim juga harus bisa menggali dan menemukan hukum jika dalam suatu kasus dirasa belum ada pasal-pasal yang bisa dijadikan dasar hukum, sesuai amanat Pasal 62 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan: “*Segala penetapan dan putusan pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.*”

Perselisihan masalah harta bersama dalam perkawinan pernah diproses oleh Pengadilan Agama Jambi pada tingkat pertama. Pada tahun 2024 Pengadilan Agama Jambi telah menangani perselisihan perihal kumulasi hutang dan harta bersama yaitu dalam putusan Nomor 592/Pdt.G/2024/PA.Jmb. di mana istri sebagai Penggugat mengajukan permohonan perceraian yang disertai kumulasi tuntutan pembagian harta bersama dan penyelesaian tanggung jawab hutang selama masa perkawinan. Dalam kasus ini, selain ingin mengakhiri hubungan perkawinan, Penggugat juga menginginkan pembagian dua unit kendaraan yang merupakan harta bersama serta kejelasan mengenai kredit Briguna yang masih aktif hingga tahun 2035. Gugatan ini mencakup aspek keperdataan yang cukup luas, karena tidak hanya menyangkut pemutusan hubungan suami istri, tetapi juga menyentuh persoalan keuangan dan tanggung jawab bersama yang timbul selama perkawinan.

Dalam putusan Nomor 592/Pdt.G/2024/PA.Jmb disebutkan bahwa pasangan antara penggugat RG yang bekerja sebagai ibu rumah tangga dan tergugat FR dengan pekerjaan Polisi Republik Indonesia yang bertugas di salah satu polsek di kota Jambi. Pasangan ini telah menikah sejak 08 Agustus 2015 di KUA kecamatan Kotabaru Jambi dan hidup bersama dengan tempat tinggal di kelurahan Paal lima Kecamatan Kotabaru Kota Jambi. Dari pernikahan penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak, dan selama perkawinan mempunyai harta berupa satu unit mobil merk Calya dengan harga nominal Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dan satu unit mobil merk Fortuner dengan harga nominal Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah).<sup>6</sup> Selain itu, selama perkawinan antara

<sup>4</sup> Mukti Arto, *Praktek Hukum Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet ke -2 (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1998), 9.

<sup>5</sup> Sulaikin Lubis,dkk, *Hukum Acara Perdata Islam di Indonesia*, Cet ke-1 ( Jakarta: Prenada Media Group, 2006),106.

<sup>6</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Perkara Nomor 592/Pdt.G/2024/PA.Jmb*.Diakses 07 Juli 2025 <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>

penggugat dan tergugat juga memiliki hutang Bank BRI (bank rakyat Indonesia) sesuai dengan Perjanjian kredit BRIGuna Nomor: BGHM1FC3/11/2020. Yang mana perjanjian kredit tersebut masih terus berjalan sampai tahun 2035.

Penggugat RG dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juni 2024 telah mengajukan gugatan cerai kumulasi dengan gugatan harta bersama, hutang bersama dan nafkah idah, mut'ah serta nafkah terhutang (madhiyah) dengan alasan sering muncul perselisihan dan pertengkaran. Puncak perselisihan antara penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 30 bulan Mei tahun 2023, disebabkan oleh karena penggugat tidak merasa tenang hidup dengan tergugat hingga berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih 21 hari dan sejak saat itu penggugat tidak menjalankan kewajiban sebagai tanggung jawab seorang suami dan tidak memberikan nafkah batin dan nafkah wajib yang tidak mencukupi untuk biaya hidup selama penggugat ditinggalkan.

Hal yang menarik dari putusan ini adalah pertimbangan majelis hakim yang menetapkan pembagian harta bersama dengan mengalokasikan kendaraan Fortuner kepada Penggugat dan mobil Calya kepada Tergugat, serta menyatakan bahwa hutang kredit merupakan hutang bersama namun seluruh beban pembayaran dibebankan kepada Tergugat. Keputusan tersebut memunculkan pertanyaan hukum tentang sejauh mana kewenangan hakim dalam menentukan pembagian tanggungan hutang dalam konteks perceraian, serta apakah pertimbangan tersebut telah mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam sistem hukum nasional.

## 2. Tinjauan Pustaka

Kata "cerai" menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti: pisah, putus hubungan sebagai suami istri, talak. Kemudian, kata "perceraian" mengandung arti: perpisahan, perihal bercerai (antara suami istri), perpecahan. Adapun kata "bercerai" berarti: tidak bercampur (berhubungan, bersatu) lagi, berhenti berlaki bini (suami istri).<sup>7</sup> Istilah perceraian juga terdapat dalam pasal 28 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa "*perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan*".

### a. Pertimbangan Hakim

Kata "hakim" berasal dari kata "*hakama*" yang bermakna menghalangi dari berbuat jahat.<sup>8</sup> *Lafz "hākim"* adalah bentuk 'ism fā'il yang dimaknakan untuk orang yang menghalangi dari perbuatan jahat. Kata "hakim" sudah menjadi bahasa Indonesia, yang dalam bahasa Arab biasa disebut "*qādi*". Secara bahasa, lafz ini dimaknakan sebagai "menyelesaikan, menunaikan, dan memutuskan hukum". *Qādi* disebut hakim karena ia menghalangi orang yang zalim.<sup>9</sup>

Hakim merupakan unsur utama di dalam pengadilan, bahkan hakim sudah sangat identik dengan pengadilan itu sendiri. Kebebasan hakim dalam memutuskan perkara merupakan bagian dari kebebasan kekuasaan kehakiman yang dimilikinya dan dijamin oleh undang-undang serta produk hukum dari pengadilan merupakan hasil dari keputusan hakim yang mengikat bagi siapapun yang berperkara dan atau yang berkaitan dengan hal tersebut.

Dalam sistem peradilan yang berlaku di negara kita, hakim mempunyai kebebasan dalam memutuskan perkara. Hakim harus independen, tidak boleh terpengaruh dan dipengaruhi oleh orang lain. Keputusan yang diambil lahir dari berbagai pertimbangan yang matang sehingga sampai pada sebuah kesimpulan.<sup>10</sup>

<sup>7</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 185.

<sup>8</sup> Ahmad Ibn Faris, *Maqayis Al-Lughah*, 7th ed. (Beirut: Dar al-Fikr al-Islamiyah, 2019), 132.

<sup>9</sup> Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam* (Jakarta: al-Ma'arif, 1997), 33.

<sup>10</sup> Khamimuddin, *Panduan Praktis Kiat Dan Teknis Beracara Di Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Galeri Ilmu, 2019), 66.

Hakim merupakan personifikasi dari lembaga peradilan. Di pundak para hakim terdapat amanah yang sangat berat sebagai sandaran terakhir bagi masyarakat untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum. Seorang hakim tidak cukup hanya berbekal kemampuan ilmu pengetahuan yang mumpuni, tetapi juga harus membekali diri dengan moral, integritas yang bagus dan memiliki kemampuan dan kecakapan dalam berkomunikasi. Seorang hakim harus mempunyai bekal keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT serta mampu menjaga harkat, martabat, dan kewibawaan lembaga peradilan di tengah-tengah masyarakat, sehingga produk hukum yang lahir dari lembaga peradilan dapat memenuhi rasa keadilan, menjamin kepastian hukum, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Hakim mengemban misi yang luhur sehingga konstitusi kita dalam UUD 1945 Pasal 24 ayat (1) dan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo UU No. 14/1985 jo UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung sebagai dasar hukum yang kuat di dalam mengemban tugas, fungsi, dan kedudukan hakim. Dasar seorang hakim dalam memutuskan perkara atau kasus hukum, atau seorang pengacara dalam menyampaikan pandangan hukumnya terhadap suatu perkara, ataupun seorang ahli hukum memberikan keterangan dan nalar hukumnya, merupakan proses pencarian reason yang dikenal dengan istilah legal reasoning, yang dapat diartikan sebagai pertimbangan dalam memutuskan perkara/kasus.<sup>11</sup>

Majelis Hakim merupakan poros utama dalam pengambilan sebuah putusan yang pada prinsipnya merupakan sebuah proses ilmiah. Majelis Hakim memegang peranan sentral dalam membuat putusan atas sengketa yang sedang ditanganinya. Implementasi hukum dalam putusan Majelis Hakim mengacu pada kerangka pikir tertentu yang dibangun secara sistematis. Doktrin atau teori hukum (*legal theory*) memegang peranan penting dalam membimbing dan mengarahkan Majelis Hakim menyusun putusan yang mampu mengakomodir tujuan hukum dan berkualitas, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.<sup>12</sup>

Hakim dalam putusannya harus mengemukakan analisis, argumentasi, pendapat, kesimpulan hukum, dan harus pula memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili suatu perkara. Hakim dalam suatu Majelis Hakim, masing-masing mempunyai hak yang sama dalam mengambil putusan untuk melakukan tiga tahapan yang harus dilakukan hakim untuk mendapatkan putusan yang baik dan benar.

#### b. Cerai Gugat

Pada dasarnya melakukan perkawinan bertujuan untuk selama-lamanya, akan tetapi adakalanya karena sebab-sebab tertentu, yang mengakibatkan perkawinan tersebut tidak dapat diteruskan (putus hubungan perkawinan) dengan perkataan lain terjadi perceraian antara suami istri.

Secara umum hukum Islam membuka terjadinya perceraian sebagai solusi terhadap kemelut rumah tangga dan merupakan pilihan terakhir mencapai krisis keluarga yang gagal diwujudkan melalui proses perdamaian kedua belah pihak. Membarkan kehidupan suami istri yang sudah tak mungkin didamaikan lagi, maka sewajarnya permasalahannya diserahkan kepada ahli, yakni Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memberi penjelasan yang sebaik-baiknya akan kegagalan perkawinan tersebut.

---

<sup>11</sup> Andri Nurwandi et al., "Pengaruh Faktor Eksternal Terhadap Keputusan Hakim (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kisaran)," *Journal of Law Volume 3*, no. 1 (2024) 25–35.

<sup>12</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, 4th ed. (Jakarta: Kencana, 2019), 213.

Cerai gugat dalam syariat Islam disebut sebagai *khulu'* makna aslinya meninggalkan atau membuka sesuatu jika yang meminta cerai itu pihak istri.<sup>13</sup> Menurut bahasa *khulu'* berasal dari kata *khala'a tsauba* yaitu melepaskan pakaian.<sup>14</sup> Cerai gugat menurut kompilasi hukum Islam khusus pada pasal 132 ayat (1) adalah gugatan perceraian yang diajukan istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayah tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin suami.<sup>15</sup> Kemudian Cerai gugat menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 73 ayat 1 Tentang cerai gugat adalah suatu perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin penggugat.<sup>16</sup>

### c. Harta Bersama

Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh oleh suami dan istri selama perkawinan menjadi harta dan benda bersama.<sup>17</sup> Harta bersama merupakan salah satu macam dari sekian banyak harta yang dimiliki seseorang, karena dengan memiliki harta dia dapat memenuhi kebutuhan hidup secara wajar dan memperoleh status sosial yang baik dalam bermasyarakat. Secara bahasa, harta bersama adalah dua kata yang terdiri dari kata harta dan bersama. Menurut kamus besar bahasa Indonesia harta dapat berarti barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan dan dapat berarti kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai. Harta bersama berarti harta yang dipergunakan (dimanfaatkan) bersama-sama".<sup>18</sup> Harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan di luar warisan dan hadiah, maksudnya adalah harta yang diperoleh mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.<sup>19</sup>

Dalam kompilasi hukum Islam dalam Pasal 85 menyebutkan bahwa, adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.<sup>21</sup> Namun di dalam rumusan Pasal 35 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengandung arti bahwa terbentuknya harta bersama dalam perkawinan ialah dihitung sejak tanggal peresmian perkawinan sampai perkawinan terputus, baik terputus karena kematian di antara salah seorang suami atau istri (cerai mati) ataupun karena perceraian (cerai hidup) tanpa mempersoalkan dari mana atau dari siapa harta tersebut berasal baik harta yang diperoleh secara bersama-sama suami-istri atau secara sendiri-sendiri.<sup>20</sup> Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 ayat 1 bahwa, apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama, adapun di ayat 2 dijelaskan bahwa, pembagian harta bersama bagi seorang suami dan istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai ada kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama. Dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing

---

<sup>13</sup> Kamarusdiana dan Jaenal Aripin, *Perbandingan Hukum Perdata*, Cet ke I (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2007), 25.

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 2, Cet.II (Beirut: Dar al-Kitab al-Farabi, 19773),100.

<sup>15</sup> Abdul Manan dan M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 51.

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 73 ayat 1 tentang cerai gugat.

<sup>17</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. Ke-1 (Jakarta: PT Kencana Prenada Media Group, 2006), 72.

<sup>18</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995),342.

<sup>19</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995),200.

<sup>20</sup> Trusto Subekti, *Hukum Keluarga dan Perkawinan Bahan Pembelajaran Fakultas Hukum Unsoed*, (Purwokerto: ttm, 2005),80-81.

berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan.<sup>21</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 119 disebutkan bahwa “sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami dan istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri”.<sup>22</sup> Jika merujuk pada ketentuan KUHPerdata yang dimaksud dengan harta bersama adalah segala bentuk harta baik berupa warisan, hadiah, bahkan bawaan suami istri sejak dilangsungkannya perkawinan menjadi harta bersama. Ini berbeda dengan yang dijelaskan pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pada pasal 35 ayat (1) yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan. Artinya, harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta bersama.

### 3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen. *Library Research* adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya.

Penelitian ini menggunakan metode *library search* untuk menganalisis Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 592/Pdt.G/2024/PA.Jmb tentang cerai gugat yang memuat masalah kumulasi hutang dan pembagian harta bersama. Dengan memanfaatkan direktori putusan Mahkamah Agung dan sumber-sumber hukum terkait (KHI, UU Perkawinan, doktrin), peneliti melakukan identifikasi fakta perkara, klasifikasi bukti, dan analisis yuridis terhadap pertimbangan majelis hakim. Fokus analisis meliputi (1) Pertimbangan hakim dalam memutuskan gugatan kumulasi hutang dan harta bersama, (2) ketentuan hukum terkait putusan terhadap harta dan hutang bersama menurut KUHPerdata dan KHI, dan (3) akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan tersebut antara penggugat dan tergugat serta penilaian proporsionalitas harta bersama dan beban hutang. Hasil analisis diharapkan memberikan gambaran objektif mengenai penerapan norma hukum oleh hakim serta implikasi yuridis bagi praktik peradilan agama di Jambi.

Pada penelitian ini bahan hukum primer yaitu UU Perkawinan No 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, KUHPerdata, dan Putusan Pengadilan Agama Jambi nomor 592/Pdt.G/2024/PA dan bahan hukum sekunder yang peneliti jadikan acuan adalah yang mana memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Maka bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah regulasi terhadap perkara cerai gugat kumulasi hutang dan harta bersama. Bahan hukum sekunder pada penelitian ini berupa publikasi hukum meliputi opini hukum, doktrin atau ajaran, serta teori-teori yang didapatkan dalam literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, dan website yang memiliki kaitan dengan masalah yang dibahas.

### 4. Hasil dan Pembahasan

#### a. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Gugatan Kumulasi Hutang dan Harta Bersama Berdasarkan Analisis Putusan Nomor 592/Pdt.G/2024/PA.Jmb.

Mahkamah Agung telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan beberapa aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis sehingga keadilan yang dicapai, diwujudkan, dan dipertanggung jawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*social justice*).

<sup>21</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 77.

<sup>22</sup> P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 50.

### 1) Pertimbangan Filosofis Hakim

Dalam putusan Nomor 592/Pdt.G/2024/PA.Jmb pertimbangan filosofisnya juga nampak pada pertimbangan hakim yang merukunkan Penggugat dan Tergugat namun justru jika dipertahankan akan membuat kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus dalam kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan *mudharat* lahir dan batin. Dari aspek filosofisnya pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam. Aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan kepada kebenaran dan keadilan, sebab fungsi hakim bukan semata-mata menegakkan hukum tetapi juga sekaligus menegakkan atau memberikan keadilan bagi para pencari keadilan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Filsafat hukum sangat diperlukan oleh hakim agar putusannya benar benar merefleksikan keadilan.<sup>23</sup>

### 2) Pertimbangan Yuridis Hakim

Dalam putusan Nomor 592/Pdt.G/2024/PA.Jmb majelis hakim menetapkan bahwa mengenai hutang bersama yang sudah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat dalam hal ini sesuai dengan Pasal 93 ayat 2, Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: *pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.* Berdasarkan kesepakatan tersebut Hutang Bersama berupa: Perjanjian kredit Briguna Nomor BGHM1FC3/11/2020 yang sudah berjalan selama 5 tahun kurang dan berakhir (lunas) sampai tahun 2035 dengan jangka waktu selama 15 tahun, dengan angsuran perbulan sebesar Rp 3.409.800 (tiga juta empat ratus sembilan ribu delapan ratus rupiah) adalah kewajiban bagi pihak pertama (Tergugat) untuk membayarnya sampai lunas. Majelis hakim memutuskan segala tuntutan pihak kedua kepada pihak pertama berupa nafkah Madhiyah, nafkah Iddah dan Mut'ah, pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat menghapuskan tuntutan tersebut, sehingga Pihak pertama dibebaskan dan tidak lagi dibebani kewajiban untuk membayarnya. Kemudian mengenai harta bersama, hakim memutuskan berdasarkan kesepakatan antara penggugat dan tergugat bahwa Satu Unit Mobil Toyota Merek Fortuner, warna Hitam Metalik, pembuatan tahun 2014 dalam kondisi baik, penguasaannya diberikan kepada Penggugat (pihak Kedua), dan satu Unit Mobil Toyota Merek Calya warna Putih dengan pembuatan tahun 2017 bahan bakar Bensin, nama Pemilik tergugat FR penguasaannya diberikan kepada Tergugat (pihak Pertama) sehari sebelum putusan dibacakan, yang berarti pada tanggal 1 Oktober 2024, oleh karena itu Majelis Hakim akan mencantumkan dalam diktum putusan ini dan apabila Tergugat tidak menyerahkannya dipandang Tergugat tidak melaksanakan dictum putusan ini.

### 3) Pertimbangan Sosiologis Hakim

Pada putusan Nomor 592/Pdt.G/2024/PA.Jmb, pertimbangan sosiologis nampak pada pertimbangan hakim melihat di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga. Hal tersebut menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian.

Pertimbangan sosiologis majelis hakim dalam putusan tersebut sejalan dengan ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

---

<sup>23</sup> Sugijanto Darmadi, *Kedudukan Hukum dalam Ilmu dan Filsafat* (Jakarta: CV Mandar Maju, 1998),3.

Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 5 ayat (1): "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.*" Aspek sosiologi menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menciptakan rasa keadilan bagi pihak yang berperkara dan sudah menjadi sebuah pertimbangan utama dalam mengambil sebuah keputusan oleh majelis hakim. Dasar pertimbangan hakim apabila dicermati secara jelas telah memenuhi unsur sosiologis dan mencerminkan kemanfaatan.

b. Analisis Putusan Nomor 592/Pdt.G/2024/PA.Jmb Tentang Kumulasi Hutang dan Harta Bersama Menurut Ketentuan KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam

Harta bersama dan hutang bersama merupakan dua aspek penting yang sering kali menimbulkan sengketa ketika terjadi perceraian. Dalam hukum keluarga di Indonesia, baik menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), maupun KUHPerdata, ditegaskan bahwa segala harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama, kecuali harta bawaan atau harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan. Demikian pula dengan hutang yang dibuat untuk kepentingan keluarga, secara hukum dipandang sebagai tanggungan bersama antara suami dan istri.

Putusan Nomor 592/Pdt.G/2024/PA.Jmb merupakan salah satu contoh praktik peradilan agama yang tidak hanya menyelesaikan perkara perceraian, tetapi juga mengakomodasi tuntutan mengenai harta bersama dan hutang bersama dalam satu gugatan. Mekanisme ini dikenal dengan istilah kumulasi gugatan, yaitu penggabungan beberapa tuntutan dalam satu perkara, sepanjang memiliki hubungan hukum yang erat dan tidak saling bertentangan.

Dalam konteks perkara ini, gugatan perceraian antara Penggugat RG dan Tergugat FR tidak hanya menyangkut putusnya ikatan perkawinan, tetapi juga menyangkut pembagian harta bersama dan penyelesaian hutang bersama yang timbul selama perkawinan berlangsung. Hakim Pengadilan Agama Jambi kemudian menilai bahwa kumulasi tersebut dapat diterima, karena harta bersama dan hutang bersama merupakan akibat hukum langsung dari suatu perkawinan.

Dari perspektif teori hukum acara, kumulasi gugatan yang dilakukan dalam perkara ini sejalan dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) HIR yang memperbolehkan penggabungan beberapa tuntutan dalam satu gugatan, asalkan terdapat hubungan erat antara tuntutan-tuntutan tersebut. Dalam kasus ini, perceraian, harta bersama, dan hutang bersama memiliki hubungan hukum yang sangat erat, sehingga penggabungan tersebut justru memudahkan hakim dalam memberikan putusan yang menyeluruh.

Dalam KUHPerdata persatuan harta kekayaan suami dan istri merupakan bentuk akibat dari terjadinya perkawinan. Pasal 119 menentukan bahwa sejak terjadinya perkawinan, demi hukum terjadilah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri. Persatuan bulat terjadi dalam hal tidak ada perjanjian perkawinan antara suami-istri. Persatuan bulat yang terjadi antara suami istri dengan adanya perkawinan meliputi segala harta kekayaan dari suami-istri tersebut. Pasal 120 dan 121 menyatakan bahwa persatuan bulat yang terjadi meliputi aktiva maupun pasiva. Sementara di dalam Kompilasi Hukum Islam telah diatur mengenai pertanggungjawaban terhadap hutang tersebut dalam Pasal Pasal 93 KHI yang berbunyi:

- 1) Pertanggungjawaban terhadap utang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing.
- 2) Pertanggungjawaban utang terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama.
- 3) Bila harta bersama tidak mencukupi untuk bayarkan utang-utang tersebut maka akan dibebankan pada harta suami dan
- 4) Bila harta suami tidak mencukupi juga maka akan dibebankan pada harta isteri.

Berdasarkan KUHPerdata dan KHI, disimpulkan bahwa harta bersama dan hutang bersama merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam penyelesaiannya setelah perceraian. Putusan Nomor 592/Pdt.G/2024/PA.Jmb yang mengakomodasi kumulasi gugatan perceraian dengan harta bersama dan hutang bersama mencerminkan penerapan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dari perspektif KUHPerdata, putusan ini sesuai dengan Pasal 119 dan 126 yang mengatur persatuan harta kekayaan serta tanggungan hutang dalam perkawinan. Sedangkan menurut KHI, putusan tersebut sejalan dengan Pasal 85–97 yang menegaskan kedudukan harta dan hutang bersama dalam perkawinan. Dengan demikian, putusan nomor 592/Pdt.G/2024/PA.Jmb telah sesuai baik dengan KUHPerdata maupun KHI, karena mengintegrasikan penyelesaian akibat hukum perkawinan secara komprehensif.

c. Akibat Hukum Dari Putusan Nomor 592/Pdt.G/2024/PA.Jmb Terhadap Pembagian Harta dan Hutang Bersama Dalam Perceraian Antara Penggugat RG dan Tergugat FR

Akibat perkawinan, harta kekayaan dalam perkawinan merupakan masalah yang menarik untuk dibahas dan ditinjau secara mendalam, mengingat sebelum perkawinan dilakukan masing-masing pihak membawa sendiri harta bendanya dan kemudian selama perkawinan para pihak memperoleh harta perkawinan yang diusahakan secara bersama-sama atau sendiri. Dalam hubungan perkawinan tentu tidak akan selalu berjalan dengan baik, dalam prosesnya akan mengalami pasang surut dan bahkan hingga berakhir ke perceraian. Hal yang disayangkan adalah bahwa dalam proses perceraian tersebut terkadang menimbulkan konflik baru terutama terhadap pembagian harta bahkan hutang bersama antara pasangan suami istri yang memutuskan akan bercerai. Hal ini sebagaimana analisis pada kasus putusan Pengadilan Agama dengan register Nomor 592/Pdt.G/2024/PA.Jmb dimana salah satu pihak mengajukan gugatan kumulasi hutang dan harta bersama.

Putusan Nomor 592/Pdt.G/2024/PA.Jmb yang diputus oleh Pengadilan Agama Jambi tidak hanya berimplikasi pada status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, tetapi juga membawa konsekuensi hukum terhadap posisi keduanya dalam aspek keperdataan, harta kekayaan serta hutang bersama.

- 1) Bagi Penggugat RG, akibat hukum yang timbul adalah bahwa sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, statusnya berubah dari seorang istri menjadi seorang janda. Dengan demikian, seluruh hak dan kewajiban keperdataan sebagai seorang istri kepada Tergugat berakhir. Penggugat juga memperoleh hak hukum atas sebagian harta bersama yang selama perkawinan berhasil dikumpulkan. Hak ini diberikan berdasarkan prinsip persamaan kedudukan suami istri sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Di samping itu, Penggugat tidak lagi dibebani kewajiban untuk melunasi hutang Briguna yang menjadi pokok sengketa, karena majelis hakim menilai bahwa hutang tersebut lebih banyak dipergunakan untuk kepentingan pribadi Tergugat. Putusan ini memberikan perlindungan hukum bagi Penggugat sehingga ia tidak menanggung beban ganda pasca perceraian.
- 2) Bagi Tergugat FR, akibat hukum yang muncul adalah bahwa statusnya berubah dari seorang suami menjadi seorang duda. Walaupun Tergugat masih memperoleh bagian dari harta bersama, ia harus menanggung kewajiban hukum yang lebih besar. Pertama, seluruh tanggung jawab pelunasan hutang Briguna dibebankan kepada Tergugat, karena hakim berpendapat bahwa hutang tersebut bukan untuk kepentingan keluarga, melainkan lebih bersifat pribadi. Kedua, Tergugat berkewajiban menunaikan nafkah anak pasca perceraian, baik berupa biaya hidup, pendidikan, maupun kebutuhan lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 156 KHI. Konsekuensi dari putusan ini adalah bahwa meskipun

Tergugat berhak atas bagian harta bersama, ia harus mengalokasikan harta tersebut untuk memenuhi kewajiban membayar hutang.

Dengan demikian, akibat hukum dari Putusan Nomor 592/Pdt.G/2024/PA.Jmb terhadap perkawinan antara penggugat RG dan tergugat FR adalah terputusnya ikatan hukum suami istri beserta segala hak dan kewajiban yang melekat di dalamnya, diikuti dengan penetapan mengenai harta bersama dan beban hutang pasca perceraian.

## 5. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan uraian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa analisis pertimbangan hakim dalam memutuskan utusan Nomor 592/Pdt.G/2024/PA.Jmb dengan mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu pertimbangan filosofis hakim merupakan aspek yang berintikan kepada kebenaran dan keadilan, pertimbangan yuridis merupakan aspek pertama dan utama dengan bersumber pada Undang-Undang yang berlaku serta pertimbangan sosiologis adalah putusan yang memenuhi pertimbangan sosiologis, yaitu putusan tidak bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (kebiasaan masyarakat).

Berdasarkan KUHPerdata dan KHI, penulis menyimpulkan bahwa harta bersama dan hutang bersama merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam penyelesaiannya setelah perceraian. Putusan Nomor 592/Pdt.G/2024/PA.Jmb yang mengakomodasi kumulasi gugatan perceraian dengan harta bersama dan hutang bersama mencerminkan penerapan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Selain itu, Putusan Nomor 592/Pdt.G/2024/PA.Jmb, selain memutus hubungan perkawinan, juga memberikan akibat hukum yang signifikan terhadap status harta bersama dan tanggung jawab hutang yang timbul selama masa perkawinan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor 592/Pdt.G/2024/PA.Jmb, penulis memberikan beberapa saran, yaitu hakim diharapkan dalam memutus perkara cerai gugat yang disertai tuntutan pembagian harta bersama dan penyelesaian hutang lebih menekankan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Pertimbangan mengenai hutang harus benar-benar didasarkan pada fakta apakah hutang tersebut dipergunakan untuk kepentingan keluarga atau pribadi. Dengan demikian, putusan akan lebih objektif dan tidak merugikan salah satu pihak. Kemudian kepada pasangan suami istri diharapkan lebih berhati-hati dalam mengelola harta dan hutang selama perkawinan. Setiap pengambilan hutang sebaiknya didasarkan pada musyawarah bersama dan diperuntukkan jelas bagi kepentingan keluarga. Dengan adanya kesepahaman tersebut, maka apabila terjadi perceraian di kemudian hari, pembagian tanggung jawab hutang dapat lebih adil dan tidak menimbulkan sengketa berkepanjangan, dan penelitian ini bisa memperkaya literatur hukum keluarga Islam dan menjadi dasar terciptanya yurisprudensi yang konsisten di bidang ini, dan masyarakat perlu diberikan literasi keuangan keluarga, agar lebih bijak dalam berhutang dan mengelola keuangan rumah tangga.

## 6. Daftar Pustaka

- Abdul Manan dan M. Fauzan. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet. ke-1. Jakarta: PT Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Edisi ke-4. Jakarta: Kencana, 2019.
- Ahmad Ibn Faris. *Maqayis al-Lughah*. Edisi ke-7. Beirut: Dar al-Fikr al-Islamiyah, 2019.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.

- Andri Nurwandi et al. "Pengaruh Faktor Eksternal Terhadap Keputusan Hakim (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kisaran)." *Journal of Law* 3, no. 1 (2024): 25–35.
- Jimly Asshiddiqie. "Gagasan Negara Hukum Indonesia." *Majalah Hukum Nasional*, 2012.
- Kamarusdiana dan Jaenal Aripin. *Perbandingan Hukum Perdata*. Cet. ke-1. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2007.
- Khamimuddin. *Panduan Praktis Kiat dan Teknis Beracara di Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Galeri Ilmu, 2019.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Perkara Nomor 592/Pdt.G/2024/PA.Jmb*. Diakses 7 Juli 2025. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>.
- Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Jakarta: Al-Ma'arif, 1997.
- Muhammad Syaifuddin et al. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Mukti Arto. *Praktek Hukum Perdata pada Pengadilan Agama*. Cet. ke-2. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1998.
- P.N.H. Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi kedua. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Rahmat Hakim. *Hukum Perkawinan Islam*. Cet. ke-1. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah*. Jilid 2, Cet. ke-2. Beirut: Dar al-Kitab al-Farabi, 1973.
- Sugijanto Darmadi. *Kedudukan Hukum dalam Ilmu dan Filsafat*. Jakarta: CV Mandar Maju, 1998.
- Sulaikin Lubis, dkk. *Hukum Acara Perdata Islam di Indonesia*. Cet. ke-1. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Trusto Subekti. *Hukum Keluarga dan Perkawinan: Bahan Pembelajaran Fakultas Hukum Unsoed*. Purwokerto: ttm, 2005.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, Pasal 73 ayat (1) tentang cerai gugat.